



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOSEN TAMA BIN MARWAN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala (Oku Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arah Muaradua RT/RW 01/01 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOSEN TAMA Bin MARWAN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan serta memiliki senjata penusuk jenis pisau", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSEN TAMA Bin MARWAN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa **JOSEN TAMA Bin MARWAN ABDULLAH** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor B-1079/L.6.13/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB ketika terdakwa hendak akan berbelanja di pasar yang berada di Martapura Kab. OKU Timur, lalu terdakwa dihampiri oleh sdr. Fajar Saputra Bin Hambali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan kepada terdakwa "Ma, kawani mamang tempat ponak'an mamang di Baturajo", kemudian terdakwa menjawab "Nak ngapoi, mang?", dijawab oleh sdr. Fajar Saputra Bin Hambali dengan berkata "Main, sekalian nak minta duit". Selanjutnya terdakwa bersedia menemani sdr. Fajar Saputra Bin Hambali menuju ke Baturaja dengan tujuan menemui keluarga dari sdr. Fajar Saputra Bin Hambali tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah hitam No. Polisi B 4383 TO No. mesin: 5D9825065 No. rangka: MH35D9002AJ824958 yang merupakan milik terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB setelah sesampainya terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali di kota Baturaja lalu terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali langsung pergi ke Pasar Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk menemui keluarga dari sdr. Fajar Saputra Bin Hambali yang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Baru tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali mencarinya ditempat parkir yang berada di Pasar Baru namun setelah terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali berusaha mencoba mencari keluarga sdr. Fajar Saputra Bin Hambali masih tetap juga tidak ketemu;

Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali kembali mencari di sekitar Pasar Baru dengan melewati Jln. S. Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke arah Jln. Jend. A. Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dan pada saat terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali berada di Jln. Jend. A. Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali diberhentikan laju sepeda motornya oleh saksi Angga Saputra, S.H. Bin Zainal Arifin dan saksi M. Effendi Taufiqurrohman Bin Sudarno yang sedang berpakaian preman yang merupakan Team Resmob Singa Ogan Polres OKU yang mencurigai terdakwa dan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali sebagai pelaku yang hendak akan melakukan kejahatan. Kemudian saksi Angga Saputra, S.H. Bin Zainal Arifin dan saksi M. Effendi Taufiqurrohman Bin Sudarno melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam yang terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri, sedangkan untuk sdr. Fajar Saputra Bin Hambali dilepaskan karena tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya dan mencurigakan. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Angga Saputra, S.H. Bin Zainal Arifin dan saksi M. Effendi Taufiqurrohman Bin Sudarno menuju ke Polres OKU untuk di proses hukum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta



Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, memiliki, atau menyimpan senjata penikam/senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan/profesi terdakwa dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14:00 WIB saat itu saksi bersama dengan TEAM RESMOB SINGA OGAN POLRES OKU sedang bersiap (*stand by*) didepan ruangan RESMOB yang beralamat di Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU lalu kami pun melihat dari arah jalan Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam berjalan kesana kemari melewati Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut, lalu kami pun menduga bahwa kedua orang yang berjalan kesana kemari yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah pelaku yang hendak akan melakukan kejahatan;
 - Bahwa selanjutnya kami mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengarah ke Jl.Jend A.Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian kami memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam yang diselipkan oleh tersebut dipinggang bagian sebelah kirinya, kemudian setelah itu saksi dan TEAM RESMOB SINGA OGAN POLRES OKU mengamankan terdakwa karena melakukan tindak pidana membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa hak dan bukan profesinya kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan



diamankan menuju ke Polres OKU untuk di proses secara hukum. Sedangkan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali saksi lepaskan karena tidak ditemukan barang-barang berbahaya dan mencurigakan padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Effendi Taufiqur Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14:00 WIB saat itu saksi bersama dengan TEAM RESMOB SINGA OGAN POLRES OKU sedang bersiap (*stand by*) didepan ruangan RESMOB yang beralamat di Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU lalu kami pun melihat dari arah jalan Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam berjalan kesana kemari melewati Jl.S.Parman Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut, lalu kami pun menduga bahwa kedua orang yang berjalan kesana kemari yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah pelaku yang hendak akan melakukan kejahatan;

- Bahwa selanjutnya kami mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengarah ke Jl.Jend A.Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian kami memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam yang diselipkan oleh tersebut dipinggang bagian sebelah kirinya, kemudian setelah itu saksi dan TEAM RESMOB SINGA OGAN POLRES OKU mengamankan terdakwa karena melakukan tindak pidana membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam tanpa hak dan bukan profesinya kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan menuju ke Polres OKU untuk di proses secara hukum. Sedangkan sdr. Fajar Saputra Bin Hambali saksi lepaskan karena tidak ditemukan barang-barang berbahaya dan mencurigakan padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam yang bukan hak dan profesinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di di Jl. Jend A. Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan oleh polisi tersebut terdakwa selipkan dipinggang bagian sebelah kiri serta senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya serta terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Saputra dan Saksi M. Effendi Taufiqur Rohman karena diduga melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam yang bukan hak dan profesinya tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di di Jl. Jend A. Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta



(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam tersebut serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan oleh Saksi Angga Saputra dan Saksi M. Effendi Taufiqur Rohman yang diselipkan terdakwa dipinggang bagian sebelah kiri serta senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa merupakan buruh harian lepas yang tidak ada hubungannya serta terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Josen Tama Bin Marwan Abdullah dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Josen Tama Bin Marwan Abdullah identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Josen Tama Bin Marwan Abdullah yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu “barang siapa” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa “dengan tanpa hak” pada prinsipnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Saputra dan Saksi M. Effendi Taufiqur Rohman, karena Terdakwa kedatangan sedang membawa senjata tajam yaitu saat melintas di Jl. Jend A. Yani Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB dimana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari kediaman Terdakwa di Martapura kemudian Terdakwa bawa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dan saat melintas Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sektor Sinar peninjauan polres OKU beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa petugas patroli melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm yang diselipkan terdakwa dipinggang bagian sebelah kiri terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan kepemilikan ataupun membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun benda antik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua) yaitu “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan telah digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Josen Tama Bin Marwan Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dengan panjang \pm 40 (empat puluh) cm dan bersarung kayu warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna merah hitam dengan nopol : B 4383 TO, nosin : 5D9825065 dan noka : MH35D9002AJ824958;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12